



**PUTUSAN**

**Nomor 411/B/PK/PJK/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **BAMBANG TRI MULJANTO**, Direktur Keberatan dan Banding.
2. **M. ISMIRANSYAH M. ZAIN**, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. **YURNALIS RY**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. **SRI LESTARI PUJIASTUTI**, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-599/PJ/2010 tanggal 1 Juli 2010.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;**

**m e l a w a n**

**PT. WINTERMAR**, berkedudukan di Jalan Kebayoran Lama No. 155, Jakarta.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 8 Maret 2010 No. Putusan 22488/PP/M.I/27/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1870/WPJ.06/BD.06/2007 tertanggal 18 Desember 2007 tentang Penolakan Sebagian atas permohonan surat keberatan Pemohon Banding No. 4464/A.12/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 terhadap Surat Ketetapan

Hal 1 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Tahun 2003 No. 00001/241/03/073/06 tanggal 3 Oktober 2006, maka sesuai Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

Bahwa sengketa pajak antara Pemohon Banding dengan Terbanding bermula dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Pusat serta dilanjutkan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam proses keberatan;

Namun hasil kedua tahapan pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Banding tolak sebagian, karena menurut Pemohon Banding seluruh hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan, diantaranya:

A. Memasukkan seluruh pembayaran yang Pemohon Banding terima berupa reimbursement dari beberapa pelanggan/pencharter kapal Pemohon Banding sebesar Rp. 4.667.550.449,00 sebagai tambahan pendapatan (penghasilan) perusahaan yang dikenakan PPh final Pasal 15;

Atas pendapat Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a) Dalam usaha Pemohon Banding, terdapat kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pihak perusahaan pelayaran dan pihak pencharter, dimana Pemohon Banding diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian Pemohon Banding akan minta penggantian (reimbursement); Ada 2 kategori reimbursement sebagai berikut:

1. Pemohon Banding melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya yang dikeluarkan perusahaan pelayaran yang melakukan kontrak charter dengan pelanggannya (perusahaan yang mencharter);

Oleh karena alasan tertentu, perusahaan pelayaran tersebut meminta Pemohon Banding untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran tersebut dan kemudian Pemohon Banding melakukan tagihan untuk penggantian biaya-biaya tersebut, yang didukung oleh bukti-bukti tagihan dari pihak ketiga (supplier);

Dalam hal ini jelas penggantian yang diterima oleh Pemohon Banding bukan merupakan penghasilan dari jasa pengangkutan orang dan/atau barang atau kapal (charter kapal) seperti yang dimaksud dalam pengertian peredaran bruto yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan



Pasal 15 sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.04/1996;

Oleh karena dalam hal ini Pemohon Banding tidak memberikan jasa pelayaran (charter) sehingga atas penggantian biaya-biaya tersebut tidak terutang PPh final;

2. Pemohon Banding sebagai perusahaan pelayaran penyedia jasa charter melakukan kontrak charter dengan pihak pencharter; Dalam kontrak charter dipisahkan dengan jelas antara tagihan charter (charter fees) dan penggantian biaya (reimbursement);

Biaya reimbursement tersebut sebagian besar berupa biaya bahan bakar dan material lainnya yang diperlukan agar kapal dapat beroperasi dimana Pemohon Banding melakukan pembayaran dahulu yang kemudian dimintakan penggantian (reimbursement) kepada pencharter ; Ketentuan tentang penghasilan terutang PPh final berlaku terhadap penghasilan dari pengangkutan orang atau barang yang menggunakan kapal, tidak atas penggantian biaya material tersebut di atas;

Sebagai bahan pertimbangan Pemohon Banding sampaikan bahwa dalam kasus pemotongan PPh Pasal 23, sesuai dengan KEP-170/PJ/2002 Pasal 1 (2) dinyatakan sebagai berikut :

*" Yang dimaksud dengan jumlah bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak"*

Prinsip yang sama harus dapat diterapkan dalam pemotongan PPh final Pasal 15 dimana hanya charter fee-nya saja yang terutang PPh final, apabila dalam kontrak charter telah dipisahkan antara charter fees dengan material;

- b) Bahwa reimbursement yang Pemohon Banding lakukan kepada para pelanggan Pemohon Banding bukan sebagai tambahan pendapatan tetapi hanya berupa reimbursement biasa karena seluruh tagihan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut Pemohon Banding tagih dengan



menggunakan mekanisme debet note dengan tanpa ada mark up sedikitpun;

- c) Debet note-debet note yang Pemohon Banding sampaikan kepada pelanggan Pemohon Banding lampirkan pula dengan kwitansi dari para supplier yang bersangkutan;
- d) Jika atas tagihan-tagihan tersebut terdapat PPN sebesar 10% atas transaksi ini maka PPN tersebut sama sekali tidak Pemohon Banding kreditkan/klaim sebagai pajak masukan;
- e) Seluruh kondisi ini adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di bisnis pelayaran untuk tetap menjaga lancarnya pekerjaan dilapangan dan hal ini telah diatur dan disetujui baik oleh perusahaan maupun pelanggan didalam setiap kontrak perjanjian persewaan kapal;

Pendapat Terbanding bahwa reimbursement ini sebagai upaya Pemohon Banding untuk mendistorsi obyek pajak sangat Pemohon Banding bantah, karena pendapat tersebut sangat tidak beralasan dan hanya menginginkan pembenaran atas pendapatnya semata sementara realita sesungguhnya terjadi dilapangan berupa dokumen -dokumen pendukung yang telah Pemohon Banding sampaikan sama sekali tidak diperhitungkan;

- B. Menurut Terbanding, pendapatan jasa pelayaran yang sudah dipotong PPh Pasal 15 adalah Rp. 69.676.724.104 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 65.232.784.514

Bahwa mengacu pada beberapa pertimbangan diatas Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak sebagai benteng terakhir dalam sengketa pajak ini, kiranya berkenan membatalkan Surat Keputusan Terbanding No. KEP-1870/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 8 Maret 2010 No. Putusan 22488/PP/M.I/27/2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1870/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari – Desember 2003 Nomor : 00001/241/03/073/06 tanggal 3 Oktober 2006, atas nama PT. Wintermar, NPWP : 01.001.081.7-073.000, alamat: Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta 11560 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari-Desember 2003 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 37.349.152.263,00
Pajak Penghasilan Pasal 15 Terutang	Rp. 448.189.827,00
Kredit Pajak	Rp. 442.609.857,00
Pajak penghasilan Pasal 15 Kurang Bayar	Rp. 5.579.970,00
Sanksi Administrasi	Rp. 2.678.385,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 8.258.355,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 8 Maret 2010 No. Putusan 22488/PP/M.I/27/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 6 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-561/SP.51/AB/VII/2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 14 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- A. *Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tidak memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Telah Cacat Hukum (Juridisch Gebrek)*
- B. *Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor*

Hal 5 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011





*14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Telah Cacat Hukum (Juridisch Gebrek)*

- C. *Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Koreksi DPP PPh Pasal 15 atas Pendapatan Reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 Telah Bertentangan Dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan jo Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996*
- D. *Pertimbangan atas Koreksi Objek PPh Pasal 15 atas Pendapatan Reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 Tidak Seksama (ovoldoende gemotiveerd)*

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

A *Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tidak memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Telah Cacat Hukum (Juridisch Gebrek)*

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8



Maret 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/ PP/ M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 Halaman 10 Alinea ke-6 pada bagian 'Menimbang', diketahui :

*"bahwa Kuasa Pemohon Banding hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada sidang tanggal 11 Mei 2009, dengan yakni Sdr. Arief Darmawan, Jabatan Tax and Accounting Manager dengan Surat Kuasa Nomor : 0311/A12/1/2009 tanggal 28 Januari 2009, Sdr. Muhammad Aries Maldisyah Jabatan Karyawan dengan Surat Kuasa Nomor: 0318/A 12/1/2009 tanggal 28 Januari 2009, dan Sdri. Juanita Pribadi Jabatan Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Nomor : 0557/A12/11/2009 tanggal 16 Pebruari 2009, memenuhi Undangan Sidang Nomor : Und.082/SP/ Pg.01/2009 tanggal 6 Mei 2009 untuk memberikan keterangan secara lisan"*

3. Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6

*"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."*

Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)

*"(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.*

*(2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. Warga Negara Indonesia;*
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.*

*(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan."*



Pasal 78

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

4. Bahwa Pasal 123 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1). (2) dan (3)

*"(1) (s. d. t. dg. S. 1932-13) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.*

*(2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.*

*(3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). (KUHPerd. 1793; Rv. 107, 788; IR. 118, 254; S. 1922-522)"*

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta dasar hukum atau *fundamentum patendi* di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

5.1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor: 0350/A.12/I/2008 tanggal 29 Januari 2008, terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor: 27-033203-2003.

5.2. Bahwa pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang terdiri dari pegawai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan kuasa hukum yang tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, namun hanya dilengkapi dengan Surat Kuasa Nomor: 0311





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A12/2009 tanggal 28 Januari 2009 untuk Sdr. Arief Darmawan, Jabatan Tax and Accounting Manager, Surat Kuasa Nomor : 0318/A12/II/2009 tanggal 28 Januari 2009 untuk Sdr. Muhammad Aries Maldiyyah Jabatan Karyawan, dan Surat Kuasa Nomor : 0557/A12/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 untuk Sdri. Juanita Pribadi Jabatan Kuasa Hukum.

6. Bahwa pentingnya Surat Kuasa Khusus sebagai syarat seseorang atau beberapa orang sekaligus dapat menjadi kuasa hukum dalam upaya banding atau beracara di pengadilan berikut dikutip pendapat para ahli hukum, diantaranya :

Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, *"Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding"*, Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan :

*"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (speciale volmacht), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus."*

M. Yahya Harahap, S.H., *"Hukum Acara Perdata"*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan :

*"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR."*

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH, *"Seri Pendidikan Advokat: Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri"*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan :

*" Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan."*

Hal 9 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kuasa Khusus hanya dapat digunakan dalam beracara dalam satu perkara saja, tidak bisa digunakan keperluan lain diluar perkara tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Mo 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 yang perlu dimuat dalam surat kuasa khusus adalah :

- a. *Identitas pemberi dan penerima kuasa, yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.*
  - b. *Nama pengadilan tempat beracara, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat.*
  - c. *Apa yang menjadi sengketa pokok perkara, hal ini untuk menunjukkan kekhususan perkara, misalnya tentang jual beli tanah.*
  - d. *Penelaah isi kuasa yang diberikan, disini menjelaskan hal ihwal apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi di luar apa yang disebutkan dalam isi surat kuasa tidak boleh dilakukan penerima kuasa.*
  - e. *Memuat hak substitusi, disini untuk mengantisipasi apabila penerima kuasa berhalangan sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain"*
7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam persidangan banding telah diwakili oleh kuasa hukumnya tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak namun hanya dilengkapi dengan Surat Kuasa Nomor : 0311/A12/II/2009 tanggal 28 Januari 2009 untuk Sdr. Arief Darmawan, Jabatan Tax and Accounting Manager, Surat Kuasa Nomor : 0318/A12/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 untuk Sdr. Muhammad Aries Maldisyah Jabatan Karyawan, dan Surat Kuasa Nomor: 0557/A12/ II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 untuk Sdri. Juanita Pribadi Jabatan Kuasa Hukum. Sehingga oleh karenanya, persidangan banding di Pengadilan Pajak atas permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berdasarkan Surat Banding Nomor: 0350/A.12/II/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.II/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tidak sesuai dengan hukum acara banding di Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Hal ini menyebabkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.II/27/2010 tanggal 8 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum.

- B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*)
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.  
  
Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010.
  3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.
  4. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 diucapkan pada tanggal 8 Maret 2010, namun baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010040900090006 tanggal 09 April 2010.

Hal 11 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

*"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.*

*12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."*

## Pasal 88 ayat (1)

*"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan. "*

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010, namun baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010040900090006 tanggal 09 April 2010. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 07 April 2010.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung yaitu pada tanggal 09 April 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010040900090006 atau lewat 2 dua) hari dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (T) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. '

8. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak *putusan Pengadilan Pajak diucapkan* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak *putusan Pengadilan Pajak diucapkan* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Koreksi Objek PPh Pasal 15 atas Pendapatan Reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 Telah Bertentangan Dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan jo Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996
  1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
  - Bahwa jika seandainyaupun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Hal 13 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010.

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya nyata-nyata telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 Alinea ke- 4 dan 5 :

*"bahwa berdasarkan penelitian atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa penerimaan penggantian/reimbursement adalah benar merupakan penerimaan dari pemilik kapal untuk reimbursement biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Banding terhadap kapal yang disewa oleh Pemohon Banding;" "bahwa berdasarkan uraian di atas, keterangan dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa penerimaan penggantian/reimbursement bukan merupakan penghasilan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp. 4.677.550.449,00 tidak dapat dipertahankan;"*

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya nyata-nyata telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

## Pasal 78

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

7. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) dan Penjelasannya, menyatakan :

## Pasal 4 ayat (1)

*"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun..."*

## Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

*"Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut."*

## Pasal 15

*Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan."*

## Penjelasan Pasal 15

*"Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer").*

*Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna*

Hal 15 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011



*menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut".*

8. Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (selanjutnya disebut KMK-416/KMK.04/1996), menyatakan :

*"Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya."*

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *Penghasilan netto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 4% (empat Persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam*
- (2) *Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan bersifat final.*
9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22488/PP/M.1/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :
- 9.1. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Objek PPh Pasal 15 atas Pendapatan Reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 berdasarkan Surat Banding Nomor : 0350/A.12/1/2008 tanggal 29 Januari 2008 maupun berdasarkan pembahasan pokok sengketa pada persidangan banding, karena dalam usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak perusahaan pelayaran



dan pihak pencharter, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan meminta penggantian (reimbursement);

Ada 2 kategori reimbursement sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya yang dikeluarkan perusahaan pelayaran yang melakukan kontrak charter (perusahaan yang mencharter);

Bahwa oleh karena alasan tertentu, perusahaan pelayaran tersebut meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran tersebut dan kemudian Wintermar melakukan tagihan untuk penggantian biaya-biaya tersebut yang didukung oleh bukti-bukti tagihan dari pihak ketiga (supplier);

- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perusahaan pelayaran penyedia jasa charter melakukan kontrak charter dengan pihak pencharter;

Bahwa biaya reimbursement tersebut sebagian besar berupa biaya bahan bakar dan material lainnya yang diperlukan agar kapal dapat beroperasi dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran dahulu yang kemudian dimintakan penggantian (reimbursement) kepada pencharter. Ketentuan tentang penghasilan terutang PPh final berlaku terhadap penghasilan dari pengangkutan orang atau barang yang menggunakan kapal, tidak atas penggantian biaya material tersebut di atas; (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M. I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010, Halaman 15 Alinea ke-7 dan 8);

- 9.2. Bahwa koreksi Objek PPh Pasal 15 atas Pendapatan Reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 dilakukan karena :

- 9.2.1. Bahwa reimbursement ini sebenarnya merupakan penerimaan yang menambah penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, sehingga merupakan suatu upaya distorsi objek pajak (PPh Pasal 15 Pelayaran) dan karenanya koreksi tersebut merupakan

Hal 17 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011



objek PPh Pasal 15 sekaligus sebagai objek PPN. Istilan "Pendapatan Reimburse" hanya untuk mempermudah penjelasan, tetapi substansinya merupakan pendapatan yang menambah kekayaan dan kemampuan ekonomis Wajib Pajak;

9.2.2. Bahwa penelitian atas kontrak-kontrak tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa pihak Wintermar memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pemeliharaan atas kapal dan mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk kemudian dikurangkan dari biaya sewa yang dibayar oleh PT. Wintermar kepada pemilik kapal;

.2.3. Bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen, dokumen reimbursement merupakan tagihan pihak ketiga kepada PT. Wintermar dan bukan kepada pemilik kapal. Dengan demikian uang penggantian dari pemilik kapal kepada PT. Wintermar bukan merupakan reimbursement/biaya pengganti;  
(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010, Halaman 15 Alinea ke-4 s.d. 6);

9.3. Bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran material atas data yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2009, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

9.3.1. Bahwa tidak terdapat klausul bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pemeliharaan atas kapal dan mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk kemudian dikurangkan dari biaya sewa yang dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemilik Kapal;

9.3.2. Bahwa berdasarkan KMK-416/KMK.04/1996 bahwa yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya;





9.3.3. Bahwa berdasarkan formalitas dokumen yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti diketahui dokumen reimbursement merupakan tagihan pihak ketiga kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan bukan kepada Pemilik Kapal;

3.4. Bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-975/PJ.53/2003 dan Nomor S-917/PJ.53/2003 diberikan penegasan bahwa jika jumlah yang ditagih yang berasal dari tagihan pihak ketiga yang dokumennya langsung atas nama pelanggan atau penerima jasa maka jumlah tersebut bukan merupakan penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan pajak karena dianggap sebagai reimbursement atau dengan kata lain jika bukti langsungnya atas nama PKP yang melakukan penyerahan atas pengeluaran yang seharusnya menjadi tanggungan pihak yang menerima penyerahan, maka pembayaran kembali atas biaya-biaya tersebut bulan reimbursement tetapi diperlakukan sebagai nilai penggantian;

3.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, walaupun jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang ditagihkan, tetapi karena bukti langsungnya atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (bukan klien Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), maka atas penerimaan pembayaran tersebut diperlakukan sebagai pendapatan/penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (ada tambahan kemampuan ekonomis) dan penggantian atas biaya tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam KMK-416/KMK.04/1996 serta merupakan objek PPh Pasal 15 final;  
(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/PP / M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010, Halaman 17 Alinea ke-1 s.d. 5)

9.4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengakui berdasarkan kontrak sewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan para pihak pemilik kapal dalam baris 43 sampai baris 48, dinyatakan : "*Owners to provide. The owners to provide and pay for all provisions and wages, for*

Hal 19 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011



*Insurance of vessel, for all decks and engine room stores and maintain her in a thoroughly efficient state in hull and machinery during service."* Artinya Pemilik bertanggung jawab untuk membayar semua provisi dan upah, asuransi kapal, dek dan ruang mesin dan biaya pemeliharaan selama masa sewa. Biaya-biaya yang dimintakan reimbursement kepada pemilik kapal telah didukung oleh tagihan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penyewa kapal. Berdasarkan kontrak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pemeliharaan atas kapal dan mengeluarkan biaya pemeliharaan., (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010, Halaman 18 Alinea ke-5, 8 dan 10*);

- 9.5. Bahwa faktanya menurut pendapat Majelis, reimbursement adalah penerimaan uang dari pemilik kapal untuk reimbursement biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Banding yang merupakan beban pemilik kapal yang disewa oleh Pemohon Banding sehingga koreksi bukan merupakan bagian dari penghasilan Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp. 4.677.550.449,00 tidak dapat dipertahankan (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010, Halaman 19 Alinea ke- 4 dan 5*).
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
- 10.1. Bahwa PT. Wintermar berdasarkan identitas para pihak yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 pada Halaman 1 sebagai Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha (Jenis Usaha) Pelayaran. Pelayaran adalah merupakan golongan Wajib Pajak tertentu, dan sesuai dengan perhitungan penghasilan untuk jenis usaha tersebut telah diatur tersendiri pula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh jo KMK-416/KMK.04/1996. Oleh karena itu, pengertian penghasilan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengacu pada Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996, bahwa peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang



*yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya. Ketentuan Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996 juga sejalan dengan prinsip pemajakan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh yang mendefinisikan penghasilan dalam arti luas yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut...*

10.2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap pada persidangan terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa dokumen reimbursement merupakan tagihan dari pihak ketiga kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan bukan kepada Pemilik Kapal. Dengan demikian, terbukti berdasarkan arus dokumen bahwa pihak yang bertransaksi dengan pihak ketiga adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga apabila untuk selanjutnya atas biaya tersebut ditagihkan kepada Pemilik Kapal atau pihak pencharter pada hakekatnya merupakan penyerahan jasa atau peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perusahaan pelayaran kepada Pemilik Kapal atau pihak pencharter. Mengacu pada Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996, pembayaran yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Pemilik Kapal maupun Pencharter merupakan peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang pelayaran.

10.3. Bahwa pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru yang hanya menyatakan penerimaan uang dari pemilik kapal merupakan pembayaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan beban pemilik kapal yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena pendapatan reimbursement telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding di Pengadilan Pajak maupun dalam Surat Banding Nomor : 0350/A.12/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 tidak semata-mata berasal dari Pemilik Kapal tetapi juga dari para Pencarter (klien Termohon Peninjauan Kembali (semula

Hal 21 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011



Pemohon Banding)), yang atas pendapatan reimbursement seluruhnya tersebut berdasarkan Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996 merupakan peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perusahaan pelayaran.

10.4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) KMK-416/KMK.04/1996, Penghasilan neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 4% (empat Persen) dari peredaran bruto. Selanjutnya sesuai Pasal 2 ayat (2) KMK-416/KMK.04/1996, Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto, dan bersifat final. Karena itu atas pendapatan reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 terutang PPh Pasal 15 dan bersifat final.

.5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta di atas maka pendapatan reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 benar merupakan peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perusahaan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996 sehingga terutang PPh Pasal 15 Undang-Undang PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) KMK-416/KMK.04/1996.

.6. Bahwa dengan demikian telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Objek PPh Pasal 15 atas pendapatan reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00.

.7. Bahwa dengan demikian telah dibatalkannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Objek PPh Pasal 15 atas pendapatan reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan alasan berpendapat bahwa reimbursement adalah penerimaan uang dari pemilik kapal untuk reimbursement biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Banding yang merupakan beban pemilik kapal yang disewa oleh Pemohon Banding sehingga koreksi reimbursement tidak dapat dipertahankan telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh jo Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996. Oleh karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan Putusan Pengadilan Pajak Put.22488/PP/M.II/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tidak memenuhi Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak,



karena diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

11. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa tidak dilaporkannya dan dibayarkannya PPh Pasal 15 yang terutang atas pendapatan reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh jo Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996 dan Pasal 2 ayat (2) KMK-416/KMK.04/1996 dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Objek PPh Pasal 15 atas pendapatan reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 telah melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh jo Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996, dan Pasal 2 ayat (2) KMK-416/KMK.04/1996 sehingga terbukti putusan tidak diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
12. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa dalam usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak perusahaan pelayaran dan pihak pencharter, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan meminta penggantian (reimbursement) dan biaya reimbursement tersebut sebagian besar berupa biaya bahan bakar dan material lainnya yang diperlukan agar kapal dapat beroperasi dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran dahulu yang kemudian dimintakan penggantian (reimbursement) kepada pencharter. Ketentuan tentang penghasilan terutang PPh final berlaku terhadap penghasilan dari pengangkutan orang atau barang yang menggunakan kapal, tidak atas penggantian biaya material tersebut di atas, sehingga tidak terutang PPh Pasal 15, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah tidak melaporkannya dan

Hal 23 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar PPh Pasal 15 yang terutang atas pendapatan reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 sehingga mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh jo Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996, dan Pasal 2 ayat (2) KMK-416/KMK.04/1996.

13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tersebut atas Objek PPh Pasal 15 atas pendapatan reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh jo Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996, dan Pasal 2 ayat (2) KMK-416/KMK.04/1996 serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- D. Pertimbangan atas Koreksi Objek PPh Pasal 15 atas Pendapatan Reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 Tidak Seksama (*ovoldoende gemotiveerd*)
  1. Bahwa dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas.
    - . Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
    - . Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010.

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya nyata-nyata telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) serta penjelasannya, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

## Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

## Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

## Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

## Pasal 78

Hal 25 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) dan Penjelasannya, menyatakan :

Pasal 4 ayat (1)

*"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun..."*

Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

*"Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut."*

Pasal 15

*Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan."*

Penjelasan Pasal 15

*"Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer").*

*Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut".*

7. Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (selanjutnya disebut KMK-416/KMK.04/1996), menyatakan :

## Pasal 1

*"Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya."*

## Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *Penghasilan neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 4% (empat Persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;*
- (2) *Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan bersifat final.*

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22488/PP/M.1/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

- 8.1. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Objek PPh Pasal 15 atas Pendapatan Reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 berdasarkan Surat Banding Nomor 0350/A.12/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 maupun berdasarkan pembahasan pokok sengketa pada persidangan banding, karena dalam usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak perusahaan pelayaran dan pihak pencharter, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diminta untuk melakukan pembayaran atas biaya yang menjadi tanggungan para pihak tersebut dan kemudian

Hal 27 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan meminta penggantian (reimbursement);

Ada 2 kategori reimbursement sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya yang dikeluarkan perusahaan pelayaran yang melakukan kontrak charter (perusahaan yang mencharter);  
Bahwa oleh karena alasan tertentu, perusahaan pelayaran tersebut meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran tersebut dan kemudian Wintermar melakukan tagihan untuk penggantian biaya-biaya tersebut yang didukung oleh bukti-bukti tagihan dari pihak ketiga (supplier);
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perusahaan pelayaran penyedia jasa charter melakukan kontrak charter dengan pihak pencharter;  
Bahwa biaya reimbursement tersebut sebagian besar berupa biaya bahan bakar dan material lainnya yang diperlukan agar kapal dapat beroperasi dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran dahulu yang kemudian dimintakan penggantian (reimbursement) kepada pencharter. Ketentuan tentang penghasilan terutang PPh final berlaku terhadap penghasilan dari pengangkutan orang atau barang yang menggunakan kapal, tidak atas penggantian biaya material tersebut di atas;  
(*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010, Halaman 15 Alinea ke-7 dan 8*);

- 8.2. Bahwa faktanya menurut pendapat Majelis hanya memberikan pendapat bahwa reimbursement adalah penerimaan uang dari pemilik kapal untuk reimbursement biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Banding yang merupakan beban pemilik kapal yang disewa oleh Pemohon Banding sehingga koreksi bukan merupakan bagian dari penghasilan Pemohon Bandin sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp. 4.677.550.449,00 tidak dapat dipertahankan (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010, Halaman 19 Alinea ke- 5 dan 6*).





9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

9.1. Bahwa PT. Wintermar berdasarkan identitas para pihak yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 pada Halaman 1 sebagai Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha (Jenis Usaha) Pelayaran. Pelayaran adalah merupakan golongan Wajib Pajak tertentu maka perhitungan penghasilan untuk jenis usaha tersebut telah diatur tersendiri pula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh jo KMK-416/KMK.04/1996. Oleh karena itu, pengertian penghasilan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh jo Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996, bahwa peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya. Ketentuan Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996 juga sejalan dengan prinsip pemajakan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh yang mendefinisikan penghasilan dalam arti luas yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

9.2. Bahwa berdasarkan surat banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 0350/A.12/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 dan keterangan pada persidangan banding di Pengadilan Pajak terbukti bahwa atas pendapatan reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 juga bersumber dari pembayaran yang dilakukan oleh pihak pencharter atas biaya bahan bakar dan material lainnya yang diperlukan agar kapal dapat beroperasi dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran dahulu yang kemudian dimintakan penggantian (reimbursement) kepada pencharter. Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan surat banding Nomor : 0350/A.12/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 dan keterangan pada persidangan

Hal 29 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011



banding di Pengadilan Pajak memenuhi Pasal 69 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai alat bukti yang berasal dari surat atau tulisan dan pengakuan para pihak.

- 9.3. Bahwa berdasarkan arus dokumen yaitu bukti dari pihak ketiga berupa tagihan pihak supplier tersebut di atas bahwa pihak yang bertransaksi dengan pihak ketiga adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga apabila untuk selanjutnya atas biaya tersebut ditagihkan kepada pihak pencharter pada hakekatnya merupakan bagian dari penyerahan jasa pelayaran atau peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perusahaan pelayaran kepada pihak pencharter. Mengacu pada Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996, pembayaran yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pihak Pencharter merupakan peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang pelayaran.
- 9.4. Bahwa mengacu pada Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*
- 9.5. Bahwa pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum pada Halaman 19 Alinea ke- 5 dan 6 yang menyatakan *berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22488/PP/M.I/27/2010 untuk sengketa atas PPh Pasal 15 Tahun 2004, terhadap sengketa reimbursement Majelis berpendapat bahwa penggantian/reimbursement adalah benar merupakan penerimaan dari pemilik kapal untuk reimbursement biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap kapal yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak menjadikan fakta dan bukti tersebut pada point 6.1.di atas sebagai pertimbangan dalam memutus perkara a quo, namun hanya mempertimbangkan sebagian alasan maupun bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa penerimaan uang reimbursement berasal dari pemilik kapal yang merupakan pembayaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali*



(semula Pemohon Banding) yang merupakan beban pemilik kapal yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

9.6. Bahwa terdapat fakta-fakta atau bukti yang telah diakui secara jelas dan nyata oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa biaya reimbursement tidak semata-mata berasal dari Pemilik Kapal tetapi juga dari para Pencarther (klien Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), yang atas pendapatan reimbursement seluruhnya tersebut berdasarkan Pasal 1 KMK-416/KMK.04/1996 merupakan peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perusahaan pelayaran.

9.7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 tidak seksama (*ovoldoende gemotiveerd*), sehingga tidak memenuhi Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22488/PP/M.I/27/2010 tanggal 8 Maret 2010 harus dibatalkan demi hukum.

10. Bahwa dengan demikian telah dibatalkannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Objek PPh Pasal 15 atas pendapatan reimbursement sebesar Rp. 4.677.550.449,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan memberikan pertimbangan hanya atas bukti dan fakta-fakta bahwa reimbursement adalah penerimaan uang dari pemilik kapal untuk reimbursement biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Banding yang merupakan beban pemilik kapal yang disewa oleh Pemohon Banding sehingga koreksi reimbursement tidak dapat dipertahankan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa pertimbangan putusan tidak seksama (*ovoldoende gemotiveerd*) sehingga telah bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Alasan-alasan butir A:

Hal 31 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan-alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menunjuk surat banding yang diajukan dengan demikian sifatnya adalah khusus dan hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

### Alasan-alasan butir B:

- Alasan-alasan butir B mengenai jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata, yang tidak dapat membatalkan putusan.

### Alasan-alasan butir C & D

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1870/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari-Desember 2003 Nomor : 00001/241/ 03/073/06 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari-Desember 2003 yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp. 8.258.355,00 adalah tepat dan benar.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 20 Juni 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim –Hakim Anggota :

ttd.

Marina Sidabutar, SH.MH

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :

ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya Peninjauan Kembali :

. Meterai .....	Rp. .000,-
. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
. Administrasi	
Peninjauan Kembali ...	Rp. 2.489.000,-
J u m l a h .....	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754

Hal 33 dari 34 hal. Put. No. 411/B/PK/PJK/2011



